



CONSULTATIVE PAPER

Penyediaan Permodalan untuk Eksposur Bank terhadap Central Counterparties

*(Capital Requirement for Bank Exposure to Central
Counterparties)*

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
September 2020

Daftar Isi

Pendahuluan.....	3
Terminologi.....	4
Ruang Lingkup	9
Central Counterparties.....	9
Eksposur terhadap QCCP SBNT: Eksposur transaksi derivatif	10
A. Eksposur Anggota CCP SBNT terhadap QCCP SBNT	10
B. Eksposur Anggota CCP SBNT terhadap Nasabah	12
C. Eksposur Nasabah.....	12
Perlakuan terhadap Agunan yang Ditatausahakan.....	14
Eksposur Default fund	15
Persyaratan Modal Hipotetis QCCP SBNT	16
Persyaratan Permodalan untuk Setiap Anggota CCP SBNT.....	18
Batasan Penyediaan Modal untuk Eksposur terhadap QCCP SBNT.....	19
Eksposur kepada CCP yang bukan merupakan qualifying CCP	19

Pendahuluan

1. Pada tahun 2009, *Group of Twenty* (G20) menginisiasi reformasi untuk mengurangi risiko sistemik dari transaksi derivatif *over-the-counter* (OTC), yang terdiri dari 4 (empat) elemen yaitu:
 - a. Seluruh transaksi derivatif OTC yang terstandarisasi harus diperdagangkan melalui bursa atau *platform* elektronik;
 - b. Seluruh transaksi derivatif OTC yang terstandarisasi harus dikliringkan melalui *central counterparties* (CCPs);
 - c. Seluruh transaksi derivatif OTC harus dilaporkan kepada *trade repositories*; dan
 - d. Seluruh transaksi derivatif yang bersifat *non-centrally cleared* harus dikenakan persyaratan permodalan minimum yang lebih tinggi.
2. CCP adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan kliring atas transaksi derivatif OTC yang dilakukan oleh anggotanya. Manfaat CCP diantaranya: (i) mendukung pengembangan pasar keuangan; (ii) menurunkan risiko kredit dan (iii) meningkatkan efisiensi transaksi derivatif.
3. *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) menerbitkan dokumen "*Capital requirements for bank exposures to central counterparties*" pada April 2014 yang kemudian dikonsolidasikan dengan dokumen revisi Basel III pada Desember 2019.
4. *Consultative paper* ini diterbitkan dengan tujuan untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait penerapan persyaratan permodalan untuk eksposur pada CCP. Masukan dari berbagai pihak atas *consultative paper* ini diharapkan dapat disampaikan **paling lambat pada 31 April 2021**.

Terminologi

1. **Risiko Kredit**

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*).
2. **Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty*)**

Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik:

 - a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
 - b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
 - c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan
 - d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu:
 - 1) jika nilai wajar kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan (*counterparty*); atau
 - 2) jika nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan (*counterparty*) terekspos Risiko Kredit dari Bank.
3. ***Central Counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (CCP SBNT)**

Central Counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (CCP SBNT) adalah lembaga yang menempatkan dirinya diantara para pihak yang melakukan Transaksi Derivatif SBNT sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli. CCP SBNT melakukan fungsi novasi, penyelenggaraan kliring, dan pengelolaan risiko atas transaksi derivatif SBNT. CCP SBNT dalam hal ini telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang.
4. ***Qualifying central counterparty* untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (QCCP SBNT)**

Qualifying central counterparty untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar *Over-the-Counter* (QCCP SBNT) adalah entitas yang memiliki izin untuk beroperasi sebagai CCP SBNT (termasuk izin memberikan pengecualian), dan diperkenankan oleh pengawas untuk beroperasi sesuai dengan produk yang ditawarkan. Dalam hal ini, entitas tersebut telah memperoleh pengakuan sebagai QCCP SBNT dari otoritas yang berwenang.
5. **Anggota CCP SBNT**

Anggota CCP SBNT adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan layanan jasa Kliring berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh CCP SBNT. Anggota CCP SBNT merupakan Anggota Kliring langsung yang terdiri atas:

 - a. Anggota Kliring umum; dan
 - b. Anggota Kliring individual.

Anggota Kliring umum sebagaimana huruf a berupa bank yang dapat bertindak untuk kepentingan sendiri dan/atau atas nama nasabahnya. Sementara Anggota Kliring individual sebagaimana huruf b berupa Bank yang bertindak untuk kepentingan sendiri.

6. Nasabah

Nasabah merupakan Anggota Kliring tidak langsung yang dapat berbentuk:


- a. Bank;
- b. lembaga keuangan non-Bank;
- c. pihak lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Nasabah melakukan transaksi pada CCP SBNT melalui Anggota CCP SBNT yang bertindak sebagai intermediasi keuangan, atau melalui Anggota CCP SBNT yang bertindak sebagai penjamin kinerja transaksi Nasabah terhadap CCP SBNT. Anggota CCP SBNT bertindak sebagai penjamin kinerja transaksi nasabah apabila Anggota CCP SBNT tersebut harus membayar kerugian yang diakibatkan perubahan nilai dalam transaksi saat terjadi kegagalan QCCP.

7. Struktur Nasabah Bertingkat (Multi-level client structure)

Struktur Nasabah Bertingkat (*Multi-level client structure*) merupakan struktur dimana bank dapat melakukan kliring secara tidak langsung. Dengan kata lain, jasa kliring disediakan kepada bank oleh lembaga yang bukan merupakan Anggota CCP SBNT secara langsung, namun lembaga dimaksud merupakan Nasabah dari Anggota CCP SBNT atau Nasabah lainnya. Dalam konteks eksposur antara Nasabah dengan Nasabah dari Nasabah, digunakan istilah *higher level client* untuk Bank yang menyediakan jasa kliring. Sementara istilah *lower level client* digunakan untuk lembaga yang melakukan transaksi melalui lembaga penyedia jasa kliring.

ILUSTRASI STRUKTUR NASABAH BERTINGKAT (MULTI-LEVEL CLIENT STRUCTURE)



8. **Initial Margin**
Initial Margin adalah dana dan/atau surat berharga yang disetorkan oleh Anggota CCP SBNT atau Nasabah pada saat akan melakukan Transaksi Derivatif untuk memitigasi potensi perubahan posisi Anggota dalam hal terjadi wanprestasi.
9. **Variation Margin**
Variation Margin adalah dana dan/atau surat berharga yang disetorkan oleh Anggota CCP SBNT atas eksposur yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar (*mark-to-market*) Transaksi Derivatif.
10. **Trade exposures**
Trade exposures atau eksposur Transaksi Derivatif meliputi eksposur saat ini dan eksposur masa depan yang timbul dari antara lain transaksi derivatif *Over The Counter* (OTC), transaksi derivatif melalui bursa (*exchange traded derivative*) atau *securities financing transaction* (SFT), dan *initial margin*. Dalam hal ini, eksposur saat ini termasuk antara lain *variation margin* yang menjadi hak Anggota CCP SBNT tetapi belum diterima.
11. **Default Funds Contribution**
Default Funds Contribution adalah dana yang disetorkan oleh Anggota CCP SBNT kepada CCP SBNT sebagai bagian dari mitigasi risiko apabila terjadi wanprestasi oleh Anggota CCP SBNT tersebut. *Default Fund Contribution* meliputi kontribusi yang langsung dibayarkan (*funded*) atau tidak langsung dibayarkan (*unfunded*) kepada CCP SBNT atas, atau sebagai jaminan (*underwriting*) atas, pembagian *loss sharing arrangement* dari CCP SBNT.
12. **Offsetting Transaction**
Offsetting Transaction adalah *transaction leg* antara Anggota CCP SBNT dan CCP SBNT ketika Anggota CCP SBNT bertindak atas nama Nasabah (misalnya ketika Anggota CCP SBNT mengkliringkan atau melakukan novasi transaksi Nasabah).
13. **Long settlement transaction**
Long settlement transaction adalah transaksi yang mewajibkan pihak lawan (*counterparty*) untuk menyerahkan surat berharga, komoditas, atau valuta asing atas pertukaran kas, instrumen keuangan, komoditas, atau bentuk lain yang secara kontraktual jangka waktu penyelesaiannya lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu yang paling singkat antara:
 - a. jangka waktu penyelesaian reguler atau standar di pasar atas transaksi dimaksud; atau
 - b. 5 (lima) hari kerja setelah Bank melakukan transaksi dimaksud.

14. **Securities financing transactions (SFTs)**

Securities financing transactions (SFTs) meliputi antara lain transaksi *repo*, transaksi *reverse repo*, *security lending*, *security borrowing*, dan *margin lending*. Nilai dari transaksi SFT pada umumnya tergantung pada harga pasar dan memiliki perjanjian pengenaan margin.

15. **Netting set**

Setiap *netting set* terdiri atas:

- a. 1 (satu) transaksi derivatif, dalam hal tidak terdapat perjanjian saling hapus (*netting contract*) yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- b. 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan (*counterparty*) yang sama sepanjang 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dimaksud dapat dilakukan saling hapus (*netting*) melalui perjanjian saling hapus (*netting contract*) yang memenuhi persyaratan tertentu.

Perjanjian saling hapus (*netting contract*) yang memenuhi persyaratan tertentu dimaksud merupakan perjanjian yang bertujuan untuk menggabungkan beberapa kewajiban derivatif untuk menyerahkan sejumlah aset keuangan pada tanggal tertentu antara Bank dan pihak lawan (*counterparty*) antara lain melalui proses pembaruan utang (novasi), sehingga diperoleh 1 (satu) kewajiban hukum tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak yaitu Bank atau pihak lawan (*counterparty*).

Persyaratan perjanjian saling hapus (*netting contract*) adalah sebagai berikut:

- a. dalam hal terjadi *event of default*, kepailitan, likuidasi dan/atau kondisi lain yang menyebabkan pihak lawan (*counterparty*) tidak dapat memenuhi kewajiban, perjanjian saling hapus (*netting contract*) mensyaratkan adanya proses saling hapus (*netting*) sehingga hanya menghasilkan 1 (satu) kewajiban hukum tertentu (*single legal obligation*) bagi salah satu pihak (Bank atau pihak lawan/*counterparty*). Besaran kewajiban hukum dimaksud didasarkan pada hasil saling hapus (*netting*) dari seluruh nilai positif dan seluruh nilai negatif atas hasil *mark to market* dari setiap transaksi yang dilengkapi dengan perjanjian saling hapus (*netting contract*);
- b. terdapat opini hukum yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara hukum maka pengadilan atau Lembaga terkait lain akan memutuskan nilai eksposur Bank adalah sebesar nilai hasil proses saling hapus (*netting*) dan perjanjian saling hapus (*netting contract*) telah sesuai dengan:
 - 1) hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan (*counterparty*);
 - 2) hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan transaksi; dan
 - 3) hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan perikatan atau perjanjian antara Bank dan pihak lawan (*counterparty*).

Dalam hal pihak yang bertransaksi adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri maka harus dipastikan bahwa hukum dan peraturan dimaksud berlaku juga terhadap kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri; dan

- c. tidak diperkenankan terdapat klausula *walkaway*, yaitu klausula yang memungkinkan dalam hal salah satu pihak mengalami *event of default* maka pihak yang tidak *default (non-defaulting party)*:
- 1) hanya membayar sebagian kewajiban; atau
 - 2) tidak membayar kewajiban sama sekali,
dalam hal hasil proses saling hapus (*netting*) menyebabkan pihak yang tidak *default (non-defaulting party)* dimaksud memiliki kewajiban (*net debtor*) kepada pihak yang mengalami *event of default* dimaksud.

16. **Close-Out Netting**

Close-Out Netting adalah proses pengakhiran seluruh Transaksi Derivatif dan transaksi derivatif lainnya dalam satu perjanjian induk dan dengan menghitung nilai bersih (*netting*) dari nilai atau jumlah hak atau kewajiban dengan pihak yang mengalami wanprestasi (*defaulting party*) *netting* dapat dilakukan dengan mengacu pada harga pasar (*mark-to-market*).

17. **Margin period of risk (MPOR)**

Margin period of risk (MPOR) adalah jangka waktu likuidasi dalam satuan tahun, yang dihitung sejak hari dimana terjadinya pertukaran terakhir agunan dalam suatu *netting set* dengan pihak lawan (*counterparty*) yang mengalami *event of default* sampai dengan pihak lawan (*counterparty*) tersebut dilakukan *closed out* dan risiko pasar dilindungi nilai kembali (*re-hedged*).

18. **Credit valuation adjustment (CVA)**

Credit valuation adjustment (CVA) mencerminkan penyesuaian harga *default risk-free* dari eksposur transaksi derivatif SBNT dan *securities financing transactions* (SFT) karena adanya potensi gagal bayar dari pihak lawan (*counterparty*).

Ruang Lingkup

19. Dokumen ini berisikan arah kerangka pengaturan untuk bank yang memiliki eksposur terhadap CCP SBNT. Eksposur tersebut meliputi OTC derivatif, *exchange-traded derivatives transactions*, SFTs dan *long settlement transactions* yang memiliki risiko kredit sehingga perlu diperhitungkan dalam kewajiban penyediaan modal minimum bank. Eksposur yang berasal dari penyelesaian transaksi tunai (*fixed income* dan *spot FX*) dikecualikan dari dokumen ini.
20. Ketika kliring *member-to-client leg* dari transaksi *exchange-traded derivatives* dilakukan sesuai dengan perjanjian bilateral, baik Anggota CCP SBNT maupun Nasabah harus mengkapitalisasi transaksi dimaksud sebagai OTC derivatif (sepaimana paragraf 31 di bawah ini). Perlakuan ini juga diterapkan untuk transaksi antara "*higher level clients*" dan "*lower level client*" pada Struktur Nasabah Bertingkat (*multi-level client structure*).

Central Counterparties

21. Bank wajib memelihara kecukupan modal untuk eksposur transaksi derivatif. Kondisi ini berlaku terlepas dari transaksi tersebut dilakukan melalui CCP SBNT yang diakui sebagai QCCP SBNT maupun tidak. Bank harus mempertimbangkan penambahan modal apabila: (i) transaksi CCP SBNT meningkatkan eksposur risiko; (ii) belum terdapat kejelasan apakah CCP SBNT yang digunakan memenuhi persyaratan QCCP SBNT; atau (iii) otoritas yang berwenang menemukan kelemahan signifikan pada CCP SBNT yang belum diselesaikan oleh CCP SBNT dimaksud.
22. Anggota CCP SBNT harus melakukan asesmen menggunakan skenario-skenario yang memadai dan *stress testing* terhadap kecukupan permodalan dalam meng-cover eksposur CCP SBNT guna memitigasi risiko inheren dari transaksi tersebut. Penilaian ini mencakup potensi eksposur masa depan atau eksposur kontijensi yang berasal dari *future drawings* atas *default fund commitments*, dan/atau dari *secondary commitments* untuk mengambil alih atau mengganti *offsetting transactions* dari Nasabah yang berasal dari Anggota CCP SBNT lain dalam hal Anggota CCP SBNT tersebut mengalami gagal bayar atau menjadi insolven.
23. Direksi bank harus memastikan kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko atas aktivitas terkait dengan CCP SBNT termasuk memantau secara periodik semua eksposur kepada CCP SBNT termasuk eksposur yang berasal dari transaksi melalui CCP SBNT dan eksposur yang berasal dari kewajiban keanggotaan CCP SBNT seperti *Default Fund Contributions*.
24. OJK dapat meminta bank untuk menyesuaikan permodalan dikaitkan dengan eksposur kepada CCP SBNT.

25. Dalam hal Anggota CCP SBNT melakukan kliring derivatif, SFT dan / atau *long settlement transactions* melalui QCCP SBNT, maka berlaku ketentuan eksposur pada QCCP SBNT (yaitu eksposur transaksi derivatif dan eksposur *default fund*). Dalam kasus *non-qualifying* CCP SBNT, maka berlaku ketentuan eksposur pada *non-qualifying* CCP SBNT. Dalam waktu tiga bulan setelah CCP SBNT tidak lagi memenuhi syarat sebagai QCCP SBNT, persyaratan permodalan atas transaksi dengan CCP SBNT yang sebelumnya diakui sebagai QCCP SBNT dapat terus dianggap seolah-olah dilakukan dengan QCCP SBNT. Setelah jangka waktu tersebut, persyaratan permodalan atas eksposur Anggota CCP SBNT terhadap CCP SBNT harus dilakukan sesuai dengan perhitungan eksposur *non-qualifying* CCP SBNT.

Eksposur terhadap QCCP SBNT: Eksposur transaksi derivatif

A. Eksposur Anggota CCP SBNT terhadap QCCP SBNT

26. Dalam hal Anggota CCP SBNT melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri, maka eksposur transaksi derivatif terhadap QCCP SBNT dikenakan bobot risiko 2%. Ketika Anggota CCP SBNT menawarkan jasa untuk melakukan kliring kepada Nasabah, eksposur transaksi derivatif kepada QCCP dikenakan bobot risiko 2% apabila Anggota CCP SBNT harus membayar kerugian yang diakibatkan perubahan nilai dalam transaksi saat terjadi kegagalan QCCP. Bobot risiko yang diterapkan untuk agunan yang ditatausahakan QCCP ditentukan sesuai ketentuan terkait perlakuan terhadap agunan yang ditatausahakan pada paragraf 37 sampai 42 di bawah ini.
27. Eksposur transaksi derivatif harus dihitung menggunakan metode sebagaimana ketentuan yang berlaku mengenai perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar dan harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh bank. Dalam menerapkan metode dimaksud, besaran *margin period of risk* (MPOR) diatur sebagai berikut:
- untuk transaksi derivatif SBNT yang dilakukan oleh Anggota CCP SBNT yang penyelesaiannya dilakukan melalui QCCP SBNT dimaksud serta dilengkapi dengan perjanjian margin harian (*daily margin agreement*) antara Anggota CCP SBNT dengan Nasabah, nilai minimum MPOR adalah 5 (lima) hari kerja;
 - untuk *netting set* yang terdiri atas 5.000 (lima ribu) transaksi yang penyelesaiannya tidak dilakukan melalui *central counterparty*, nilai minimum MPOR adalah 20 (dua puluh) hari kerja;
 - sepanjang *netting set* tidak mengandung agunan yang tidak likuid atau *exotic trades*¹ dan sepanjang tidak ada transaksi yang disengketakan, maka MPOR

¹ Contohnya, *exotic currencies* yang merupakan mata uang yang *thinly traded*. Mata uang eksotis tidak likuid, tidak memiliki kedalaman pasar, bisa sangat mudah berubah, dan diperdagangkan dengan volume rendah. Perdagangan mata uang eksotis relatif *costly*, karena biasanya dikenakan *bid-ask spread* yang besar untuk mengkompensasi kekurangan likuiditas.

- selama minimal 20 hari untuk *netting set* yang terdiri atas 5.000 transaksi atau lebih sebagaimana huruf b di atas tidak berlaku.
- d. untuk setiap transaksi yang dilakukan, nilai minimum MPOR selama 10 hari harus digunakan untuk perhitungan eksposur transaksi ke QCCP SBNT untuk OTC *derivatives* SBNT.
 - e. dalam hal QCCP SBNT menatausahakan *variation margin* atas transaksi tertentu (misalnya di mana QCCP SBNT mengumpulkan dan menatausahakan *variation margin* terhadap posisi dalam transaksi bursa atau OTC *forwards*), dan agunan Anggota CCP SBNT tidak dilindungi dari insolvensi QCCP SBNT, jangka waktu minimum yang diterapkan pada eksposur transaksi bank dalam transaksi tersebut harus kurang dari satu tahun dan kurang dari sisa waktu jatuh tempo transaksi, dengan minimal 10 hari kerja.
28. Metode untuk menghitung eksposur risiko pihak lawan (*counterparty*) (sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar untuk transaksi OTC *derivatives*, *exchange-traded derivatives* dan *long settlement transactions* dan ATMR Risiko Kredit untuk transaksi *securities financing transactions* (SFTs)), ketika dikenakan pada eksposur transaksi bilateral (yaitu non-CCP *counterparties*) mengharuskan bank untuk menghitung eksposur untuk setiap *netting set* individu. Namun, pengaturan *netting* untuk QCCP SBNT tidak distandarisasi seperti kesepakatan *netting* OTC dalam konteks transaksi bilateral. Oleh karena itu, paragraf 29 di bawah ini membuat penyesuaian tertentu terhadap metode perhitungan eksposur risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) untuk memperbolehkan *netting* dalam kondisi tertentu bagi eksposur terhadap QCCP SBNT.
29. Ketika setelmen transaksi dapat diberlakukan secara neto berdasarkan ketentuan yang berlaku pada kondisi terjadi gagal bayar dan terlepas dari apakah pihak lawan (*counterparty*) mengalami insolvensi atau kebangkrutan, total *replacement cost* seluruh kontrak yang berkaitan dengan penentuan eksposur transaksi dapat dihitung sebagai *net replacement cost* jika *close-out netting sets* yang berlaku untuk transaksi *repo-style*, transaksi derivatif, dan transaksi *cross product netting* memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku mengenai perhitungan ATMR Risiko Kredit.
30. Sejauh aturan yang dirujuk dalam paragraf 29 di atas memuat istilah "*master agreement* (perjanjian induk)" atau frasa "kontrak *netting* dengan pihak lawan (*counterparty*) atau perjanjian lain", terminologi ini harus dibaca sebagai pengaturan yang memberikan hak *set-off* yang dapat diberlakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila bank tidak dapat menunjukkan bahwa perjanjian *netting*-nya memenuhi persyaratan-persyaratan ini, maka setiap transaksi akan dianggap sebagai *netting set*-nya sendiri untuk perhitungan eksposur transaksi.

B. Eksposur Anggota CCP SBNT terhadap Nasabah

31. Anggota CCP SBNT harus mengkapitalisasi eksposurnya (termasuk potensi eksposur risiko CVA) terhadap Nasabah sebagai transaksi derivatif bilateral, terlepas dari Anggota CCP SBNT menggaransi transaksi derivatif atau bertindak sebagai intermediasi antara Nasabah dan QCCP SBNT. Namun untuk dapat mengakui periode *close-out* yang lebih singkat untuk transaksi Nasabah yang telah dikliring, Anggota CCP SBNT dapat mengkapitalisasi eksposur terhadap Nasabah dengan menerapkan MPOR paling kurang selama 5 hari melalui perhitungan ATMR Risiko pihak lawan (*counterparty*) dengan pendekatan standar atau *internal models method*². Pengurangan *exposures at default* (EAD) harus digunakan pula pada *Standardised CVA capital requirement*.

32. Apabila Anggota CCP SBNT mengumpulkan agunan dari Nasabah untuk transaksi derivatif Nasabah dan agunan ini diteruskan kepada QCCP SBNT, Anggota CCP SBNT dapat mengakui agunan tersebut baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah. Untuk itu *initial margin* yang diberikan oleh Nasabah kepada Anggota CCP SBNT dapat digunakan untuk memitigasi eksposur Anggota CCP SBNT terhadap Nasabah tersebut. Kondisi yang sama berlaku pula untuk Struktur Nasabah Bertingkat/*Multilevel client structure* (antara *higher-level client* dan *lower-level client*).

C. Eksposur Nasabah

33. Dalam hal dua kondisi pada paragraf 34 di bawah ini terpenuhi, kewajiban pemenuhan modal dalam paragraf 26 hingga 30, yaitu terkait dengan Eksposur Anggota CCP SBNT terhadap QCCP SBNT, berlaku pula untuk:
 - 1) Eksposur bank terhadap Anggota CCP SBNT dalam hal:
 - a) bank merupakan Nasabah dari Anggota CCP SBNT (bank sebagai Nasabah); dan
 - b) transaksi merupakan hasil dari Anggota CCP SBNT yang berperan sebagai intermediasi keuangan (Anggota CCP SBNT menyelesaikan transaksi *offsetting* pada QCCP SBNT)
 - 2) Eksposur bank terhadap QCCP SBNT merupakan hasil dari transaksi dengan QCCP SBNT dimana:
 - a) bank merupakan Nasabah dari Anggota CCP SBNT (bank sebagai Nasabah); dan
 - b) Anggota CCP SBNT menggaransikan semua eksposur bank pada QCCP SBNT.
 - 3) Eksposur dari *lower level clients* pada *higher level clients* dalam Struktur Nasabah Bertingkat/*multi-level client structure* dimana kedua kondisi pada paragraf 34 di bawah ini terpenuhi.

² Penerapan *internal models method* dalam perhitungan ATMR Risiko kredit harus mendapatkan persetujuan pengawas terlebih dahulu.

34. Dua kondisi sebagaimana dimaksud paragraf 33 di atas yaitu:
- (1) Transaksi *offsetting* diidentifikasi oleh QCCP SBNT sebagai transaksi Nasabah dan agunan pendukungnya ditatausahakan oleh QCCP SBNT dan/atau Anggota CCP SBNT sesuai perjanjian yang meminimalisasi kerugian Nasabah yang disebabkan oleh (i) kegagalan atau insolvensi Anggota CCP SBNT, (ii) kegagalan atau insolvensi Nasabah lain dari Anggota CCP SBNT, dan (iii) Anggota CCP SBNT dan Nasabah lainnya secara bersama-sama mengalami gagal bayar atau insolven.
Persyaratan kondisi ini yaitu:
 - a) Dalam keadaan Anggota CCP SBNT mengalami insolvensi, tidak ada hambatan hukum untuk mentransfer agunan yang dimiliki Nasabah dari Anggota CCP SBNT yang gagal bayar terhadap QCCP SBNT kepada satu atau lebih Anggota CCP SBNT yang bertahan atau kepada Nasabah atau *nominee* Nasabah.
 - b) Nasabah perlu menyusun kajian hukum yang memadai (dan menyusun kaji ulang atas hal tersebut guna meyakini keberlangsungan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak) serta memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa, dalam hal terdapat gugatan hukum, pengadilan dan otoritas yang berwenang dapat menggunakan hal tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku.
 - (2) Ketentuan yang berlaku atau perjanjian yang relevan menetapkan bahwa transaksi *offsetting* dengan Anggota CCP SBNT yang gagal bayar atau yang insolven akan terus ditransaksikan secara tidak langsung melalui QCCP SBNT, atau oleh QCCP SBNT, apabila Anggota CCP SBNT mengalami gagal bayar atau insolven. Pada keadaan tersebut, posisi dan agunan Nasabah akan ditransfer pada nilai pasar kecuali Nasabah meminta untuk melakukan *close out* posisinya pada nilai pasar.
Dalam hal terdapat preseden untuk mengalihkan transaksi kepada Anggota CCP SBNT lain, maka perlu dilakukan penilaian yang komprehensif apakah transaksi tersebut dapat dialihkan kepada Anggota CCP SBNT lain yang ditunjuk oleh Nasabah tanpa persetujuan dari Anggota CCP SBNT yang gagal bayar atau insolven tersebut. Dokumentasi QCCP SBNT yang tidak melarang transaksi Nasabah untuk dialihkan tidak cukup untuk menjadi dasar bahwa transaksi tersebut kemungkinan besar dapat dialihkan kepada Anggota CCP SBNT lain tanpa persetujuan dari Anggota CCP SBNT yang gagal bayar atau insolven.
35. Ketika Nasabah tidak terlindungi dari kerugian dalam hal Anggota CCP SBNT dan Nasabah lain dari Anggota CCP SBNT secara bersama-sama mengalami gagal bayar atau insolven, tetapi semua kondisi pada paragraf sebelumnya telah terpenuhi, bobot risiko 4% akan dikenakan untuk eksposur bank sebagai Nasabah terhadap Anggota CCP SBNT, atau eksposur bank sebagai Nasabah terhadap *higher level client*.

36. Dalam hal bank sebagai Nasabah dari Anggota CCP SBNT dan persyaratan pada paragraf 33 sampai 35 di atas tidak dipenuhi, bank sebagai Nasabah perlu mengkapitalisasi eksposur (termasuk potensi eksposur risiko CVA) terhadap Anggota CCP SBNT sebagai transaksi bilateral.

Perlakuan terhadap Agunan yang Ditatausahakan

37. Pada semua kondisi, setiap aset atau agunan yang ditatausahakan harus dikenakan bobot risiko bagi setiap jenis aset atau agunan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku mengenai ATMR Risiko Kredit, terlepas dari fakta bahwa aset atau agunan dimaksud telah ditatausahakan sebagai agunan. Dengan demikian, agunan yang ditatausahakan harus diperlakukan sebagai *banking book* atau *trading book* yang sama dengan apabila agunan tersebut tidak ditatausahakan pada QCCP SBNT.
38. Sebagai tambahan kondisi pada paragraf 37 di atas, aset atau agunan dikenakan persyaratan sesuai Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty*), terlepas agunan tersebut tercatat pada *banking* atau *trading book*. Dalam hal ini, termasuk pula peningkatan eksposur Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty*) sebagai dampak dari penerapan *haircuts*. Risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) timbul ketika aset atau agunan dari Anggota CCP SBNT atau Nasabah ditatausahakan oleh QCCP SBNT atau Anggota CCP SBNT dan termasuk bagian dari proses kepailitan. Dalam kondisi tersebut, bank yang memberikan aset atau agunan untuk ditatausahakan harus mengakui risiko kredit sesuai aset atau agunan yang terkena risiko kerugian (*risk of loss*) dengan berdasarkan peringkat kredit dari entitas pemegang aset atau agunan, sebagaimana dideskripsikan di bawah ini.
39. Apabila agunan tersebut termasuk dalam definisi eksposur transaksi derivatif dan entitas yang menatausahakan agunan adalah QCCP SBNT, bobot risiko di bawah ini akan diterapkan ketika aset atau agunan ditatausahakan sebagai bagian dari proses kepailitan:
- 1) Untuk Anggota CCP SBNT dikenakan bobot risiko 2%
 - 2) Untuk bank sebagai Nasabah dari Anggota CCP SBNT:
 - a) Dikenakan bobot risiko 2% apabila kondisi sesuai paragraf 33 dan 34 terpenuhi
 - b) Dikenakan bobot risiko 4% apabila kondisi sesuai paragraf 35 terpenuhi
40. Apabila agunan sesuai definisi eksposur transaksi derivatif, maka tidak terdapat persyaratan permodalan untuk eksposur Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty*) (bobot risiko terkait atau EAD sama dengan nol) jika agunan (a) ditatausahakan oleh kustodian; dan (b) jika agunan tidak termasuk sebagai bagian dari proses kepailitan QCCP SBNT. Terkait hal ini:
- (1) Segala bentuk agunan tercakup dalam paragraf ini, seperti kas, surat berharga, aset yang diagunkan lainnya, dan kelebihan *initial* atau *variation margin*, dikenal juga sebagai *overcollateralization*

- (2) Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan terhadap agunan yang mencakup antara lain bank kustodian atau wali amanat.
41. Bobot risiko QCCP SBNT yang relevan akan dikenakan untuk aset atau agunan yang diberikan oleh bank yang tidak memenuhi definisi eksposur transaksi derivatif (sebagai contoh memperlakukan eksposur sebagai institusi keuangan sesuai risiko kredit pendekatan standar atau *internal ratings-based*).
42. Terkait perhitungan eksposur, atau EAD, apabila bank menggunakan perhitungan ATMR Risiko pihak lawan (*counterparty*) dengan pendekatan standar untuk menghitung eksposur, agunan yang ditatausahakan namun termasuk dalam proses kepailitan harus diperhitungkan dalam *Net Independent Collateral Amount (NICA)* sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Eksposur *Default fund*

43. Ketika *default fund* digunakan baik untuk produk atau tipe bisnis dengan risiko setelmen saja (contohnya saham dan obligasi) maupun untuk produk atau tipe bisnis yang menimbulkan Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty*), seperti *OTC derivative*, *exchange-traded derivative*, SFT atau transaksi *long settlement*, maka seluruh *Default Fund Contribution* akan dikenakan bobot risiko yang ditentukan sesuai formula dan metodologi di bawah ini, tanpa mengalokasikan kepada kelas atau tipe bisnis atau produk yang berbeda.

Namun, apabila *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP SBNT dipisahkan berdasarkan jenis produk dan hanya dapat diakses untuk jenis produk tertentu, maka persyaratan modal untuk eksposur *default fund* tersebut ditentukan sesuai dengan rumus dan metodologi yang ditetapkan di bawah ini dengan tetap harus menghitung setiap produk yang menimbulkan Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty*). Jika *prefunded own resources* QCCP SBNT berlaku untuk beragam jenis produk, QCCP SBNT harus mengalokasikan dana tersebut ke setiap penghitungan, secara proporsional sesuai dengan masing-masing EAD untuk produk tertentu (*product specific EAD*).

44. Ketika bank diwajibkan untuk memenuhi persyaratan permodalan untuk eksposur dari *Default Fund Contributions* kepada QCCP SBNT, maka Anggota CCP SBNT mengikuti pendekatan sebagai berikut.
45. Anggota CCP SBNT menerapkan bobot risiko kepada *Default Fund Contributions* yang ditentukan berdasarkan perhitungan sensitivitas risiko dengan mempertimbangkan:

- a. ukuran dan kualitas sumber dana QCCP SBNT,
- b. eksposur Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty*) pada QCCP SBNT, dan
- c. urutan penggunaan sumber dana melalui QCCP SBNT *loss bearing waterfall*, dalam hal terdapat satu atau lebih Nasabah mengalami gagal bayar.

Penyediaan permodalan yang sesuai sensitivitas risiko untuk *Default Fund Contribution* (KCM_i) bagi Anggota CCP SBNT dihitung menggunakan formula dan metodologi di bawah ini. Perhitungan ini dapat dilakukan oleh QCCP SBNT, bank, pengawas atau lembaga lain yang mempunyai akses terhadap data yang diperlukan, selama masih sesuai dengan persyaratan pada paragraf 56 dan 58.

46. Penyediaan permodalan yang sesuai sensitivitas risiko untuk *Default Fund Contribution* (KCM_i) bagi Anggota CCP SBNT dilakukan dalam dua langkah perhitungan yaitu:
 - 1) Menghitung persyaratan modal hipotetis QCCP SBNT atas eksposur risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) kepada seluruh Anggota CCP SBNT dan Nasabahnya.
 - 2) Menghitung penyediaan permodalan Anggota CCP SBNT.

Persyaratan Modal Hipotetis QCCP SBNT

47. Dalam menghitung penyediaan permodalan yang sesuai sensitivitas risiko untuk *Default Fund Contribution* (KCM_i), langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung modal hipotetis QCCP SBNT (K_{CCP}).

K_{CCP} merupakan persyaratan modal hipotetis untuk QCCP SBNT yang dihitung secara konsisten untuk menghitung *default fund contributions* sehingga tidak mencerminkan persyaratan permodalan aktual dari QCCP SBNT yang dapat ditentukan oleh QCCP SBNT dan pengawas QCCP SBNT. K_{CCP} dihitung atas eksposur risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) kepada seluruh Anggota CCP SBNT dan Nasabah mereka.

48. K_{CCP} dihitung menggunakan formula:

$$K_{CCP} = \sum_{CM_i} EAD_i \cdot RW \cdot \text{capital ratio}$$

- a. EAD_i adalah nilai eksposur QCCP SBNT kepada anggota kliring i , sehubungan dengan valuasi pada akhir tanggal pelaporan sebelum dilakukan *margin called* pada *final margin call* di hari tersebut. Eksposur mencakup:
 - 1) transaksi anggota kliring itu sendiri dan transaksi Nasabah yang dijamin oleh anggota kliring; serta
 - 2) seluruh nilai agunan yang ditahan oleh QCCP SBNT (termasuk kontribusi *default fund* yang berasal dari anggota kliring) terhadap transaksi pada huruf (a) di atas.
- b. RW adalah bobot risiko sebesar 20%
- c. *Capital ratio* adalah rasio modal sebesar 8%
- d. CM adalah Anggota QCCP SBNT
- e. \sum_{CM} merupakan Total modal QCCP SBNT mencakup seluruh akun Anggota QCCP SBNT.

49. Dalam hal Anggota QCCP SBNT menyediakan jasa kliring Nasabah, dan transaksi Nasabah serta agunan Nasabah ditatausahakan dalam sub-akun terpisah (baik *individual account* ataupun *omnibus account*), setiap sub-akun Nasabah tersebut harus memasukkan jumlah pada paragraf 48 di atas secara terpisah, yaitu EAD Anggota CCP SBNT dalam rumus di atas merupakan jumlah EAD sub-akun Nasabah dan EAD *house sub-account* lainnya.
- Hal ini untuk memastikan agunan Nasabah tidak dapat digunakan untuk menghapuskan eksposur QCCP SBNT terhadap aktivitas Anggota CCP SBNT untuk tujuan sendiri dalam perhitungan K_{CCP} . Dalam hal sub-akun terdiri dari derivatif dan SFT, EAD dari sub-akun tersebut merupakan penjumlahan EAD derivatif dan EAD SFT.
50. Dalam hal agunan ditatausahakan dalam akun yang mengandung SFT dan derivatif, *prefunded initial margin* yang disediakan oleh Anggota CCP SBNT atau Nasabah harus dialokasikan untuk SFT dan eksposur derivatif secara proporsional sesuai dengan EAD produk-produk tersebut yang dihitung dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai perhitungan ATMR Risiko Kredit.
51. Dalam hal *Default Fund Contributions* dari Anggota CCP SBNT (DF_i) tidak dipisahkan sesuai Nasabah dan *house sub-accounts*, DF_i harus dialokasikan per sub-akun, berdasarkan porsi (*fraction*) masing-masing *initial margin* dari sub-akun tersebut, sehubungan dengan total *initial margin* yang ditatausahakan oleh atau untuk akun dari Anggota CCP SBNT.
52. Untuk transaksi derivatif SBNT, EAD_i diperhitungkan sebagai eksposur transaksi bilateral QCCP SBNT terhadap Anggota CCP SBNT menggunakan perhitungan ATMR Risiko pihak lawan (*counterparty*) dengan pendekatan standar. Dalam menerapkan perhitungan ATMR Risiko pihak lawan (*counterparty*) dengan pendekatan standar perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) MPOR 10 hari kerja digunakan untuk menghitung potensi eksposur masa depan QCCP SBNT terhadap Anggota CCP SBNT pada eksposur transaksi derivatif (batasan 20 hari MPOR untuk *netting set* dengan lebih dari 5.000 transaksi tidak diterapkan)
 - 2) Seluruh agunan yang ditatausahakan pada QCCP SBNT dimana QCCP SBNT mempunyai klaim hukum dalam hal terjadi gagal bayar dari Anggota CCP SBNT atau Nasabah, termasuk *Default Fund Contributions* Anggota CCP SBNT tersebut (DF_i), digunakan untuk meng-*offset* eksposur QCCP SBNT terhadap Anggota CCP SBNT atau Nasabah tersebut, dengan memasukkan PFE *multiplier* sesuai ketentuan yang berlaku mengenai perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

53. Untuk SFT, perhitungan EAD_i adalah sebagai berikut:
 $EAD_i = \text{Max} (EBRM_i - IM_i - DF_i; 0)$
- $EBRM_i$ merupakan nilai kepada anggota kliring 'i' sebelum mitigasi risiko sesuai ketentuan mengenai perhitungan ATMR Risiko Kredit; dimana, untuk perhitungan ini, *variation margin* yang telah dipertukarkan (sebelum *margin called* pada *final margin call* hari tersebut) memasuki nilai transaksi *mark-to-market*;
 - IM_i merupakan agunan *initial margin* yang disetorkan oleh Anggota CCP SBNT kepada QCCP SBNT;
 - DF_i merupakan *prefunded default contribution* oleh Anggota CCP SBNT yang akan diberlakukan apabila terjadi gagal bayar, baik bersamaan dengan atau segera mengikuti *initial margin* Anggota CCP SBNT tersebut, untuk mengurangi kerugian QCCP SBNT.
54. Sebagai hasil perhitungan ini (paragraf 47 sampai 53):
- Haircut* yang diterapkan untuk SFT harus sesuai standar *haircut* pada ketentuan mengenai perhitungan ATMR Risiko Kredit.
 - Holding period* untuk perhitungan SFT diterapkan sesuai ketentuan mengenai perhitungan ATMR Risiko Kredit.
 - Netting set* yang berlaku untuk Anggota CCP SBNT dalam hal ini sama dengan yang dimaksud dalam paragraf 29 dan 30.

Persyaratan Permodalan untuk Setiap Anggota QCCP SBNT

55. Pada Langkah kedua, dilakukan perhitungan penyediaan permodalan untuk setiap Anggota CCP SBNT sebagai berikut:

$$K_{CM_i} = \max \left(K_{CCP} \cdot \left(\frac{DF_i^{\text{pref}}}{DF_{CCP} + DF_{CM}^{\text{pref}}} \right); 8\% * 2\% * DF_i^{\text{pref}} \right)$$

- K_{CM_i} adalah penyediaan permodalan untuk *Default Fund Contribution* Anggota CCP SBNT i;
- DF_{CM}^{pref} adalah total *prefunded default fund contributions* dari Anggota CCP SBNT;
- DF_{CCP} adalah *prefunded own resources* dari QCCP SBNT (diantaranya *contributed capital*, laba ditahan, dll), yang dikontribusikan dalam urutan penggunaan sumber dana (*default waterfall*), yang merupakan junior atau pari passu atas *prefunded member contributions*; dan
- DF_i^{pref} - *prefunded default fund contributions* yang disediakan oleh Anggota CCP SBNT i.

Note: dalam perhitungan ini, batas bawah pada bobot risiko eksposur *default fund* adalah sebesar 2%.

56. Bank harus mendapatkan informasi mengenai K_{CCP} , D_{FCM}^{pref} , dan DF_{CCP} dari QCCP SBNT untuk menghitung kecukupan permodalannya sebagai Anggota CCP SBNT. Untuk itu bank hanya dapat melakukan transaksi dengan QCCP SBNT yang bersedia menyediakan data tersebut dan melakukan perhitungan K_{CCP} setiap triwulan atau sewaktu-waktu sesuai permintaan OJK.
57. Anggota CCP SBNT menghitung K_{CCP} paling kurang setiap triwulan. Namun, OJK dapat meminta perhitungan yang lebih sering apabila terjadi perubahan material (seperti QCCP SBNT melakukan kliring produk baru).
58. K_{CCP} dan K_{CMI} dihitung ulang paling kurang setiap triwulan, dan dihitung ulang pula ketika terdapat perubahan material pada jumlah atau eksposur transaksi yang telah diselesaikan atau perubahan material pada sumber keuangan QCCP SBNT.

Batasan Penyediaan Modal untuk Eksposur terhadap QCCP SBNT

59. Dalam hal batas penyediaan modal bank untuk eksposur terhadap QCCP SBNT yang disebabkan eksposur transaksi derivatif dan *Default Fund Contribution* lebih tinggi dibandingkan total penyediaan modal yang diterapkan untuk eksposur yang sama jika CCP SBNT bukan merupakan QCCP SBNT, maka total penyediaan modal sebagaimana paragraf 60 dan 61 harus diterapkan.

Eksposur kepada CCP yang bukan merupakan *qualifying CCP*

60. Bank harus menerapkan Pendekatan Standar untuk risiko kredit, berdasarkan kategori pihak lawan (*counterparty*), kepada eksposur transaksi derivatif terhadap CCP SBNT yang bukan merupakan QCCP SBNT.
61. Bank harus menerapkan bobot risiko sebesar 1250% pada *Default Fund Contributions* kepada non- *qualifying CCP* SBNT. Dalam hal ini, *Default Fund Contribution* untuk bank tersebut akan mencakup *funded* dan *unfunded contributions* yang dapat dibayar apabila CCP SBNT mempersyaratkan. Dalam hal terdapat kewajiban untuk *unfunded contributions* (sebagai contoh *unlimited binding commitments*), OJK dapat menentukan jumlah *unfunded commitments* yang dikenakan bobot risiko sebesar 1250%.